

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan:

- a. Harta *Hibah* orang tua kepada anak perempuan di tengah masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur berasal dari harta pusaka dan harta pembelian orang tua, baik harta yang dihibahkan dari harta pusaka, dan harta pembelian orang tua, mereka menghukumi sama dengan harta pusaka dalam hukum adat, dan menganggap harta tersebut hanya sebagai harta yang akan diwariskan turun temurun dimana pemilik harta hanya bisa memanfaatkan tanpa bisa menguasai dan memiliki secara penuh, *Hibah* orang tua kepada anak perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur terjadi ketika anak mereka sudah berumah tangga (menikah), maka orang tua mengumpulkan anaknya bahkan dihadiri oleh *mamak* dari anaknya dengan memberikan sebidang tanah baik perumahan, tanah ladang, dan perkebunan dengan syarat tanah tersebut tidak boleh dijual, dan walaupun harus dijual maka yang membeli adalah karib kerabat terdekat.
- b. Praktek *Hibah* orang tua kepada anak perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur dalam pelaksanaan masih belum sesuai dengan hukum Islam dimana pelaksanaan masih kental dengan hukum adat yang menganggap *hibah* tersebut seperti

tanah pusaka, padahal mereka menggunakan nama hibah dimana hibah merupakan pemindahan hak milik suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dalam praktek hibah dalam kehidupan masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur sebagai berikut:

- a. Hendaknya praktek ini tidak dilaksanakan lagi karena pada kenyataannya membatasi hak kepemilikan harta bagi penerima hibah, pemenerima hibah tidak memiliki kuasa penuh terhadap hartanya
- b. Bagi masyarakat yang melaksanakan praktek hibah dengan penamaan *Hibah* orang tua kepada anak perempuan ini harap melaksanakan sesuai dengan syari'at Islam yaitu tidak bertentangan dengan islam,
- c. Semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadi kanzah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.